



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT



Kepuasan anda Prioritas kami

STANDAR PELAYANAN

PERINATOLOGI

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perintah dirawat inap dari dokter 2. Surat persetujuan rawat inap dari pasien/keluarga 3. BPJS : Surat Elegibilitas Peserta + Kartu Tanda Peserta Ibu, Surat Keterangan Lahir + Fotokopi KTP Ibu
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien di anamnesis dan pemeriksaan vital sign oleh perawat] --> B[Pasien diperiksa dokter jaga (kasus IGD) sebelum lapor DPJP] B --> C[Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang medik (Lab, RO, dll)] C --> D[Dokter Jaga kolaborasi dengan DPJP untuk terapi dan tindakan selanjutnya] D --> E[Persalinan normal dan SC bayi dinyatakan sehat lanjut observasi] E --> F[Pasien dirawat di ruang Nifas] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk bayi-bayi yang bermasalah tetap dirawat di perinatalogi/NICU 2. Rerata pasien di rawat 3 hari
4.	Biaya/Tarif	Mengacu pada peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Perinatalogi <ol style="list-style-type: none"> 1. Resusitasi bayi baru lahir/tindakan (SC, vakum, dll), 2. Resusitasi bayi dengan asfiksia 3. Perawatan bayi-bayi bermasalah (ikterus, sepsis, tetanus)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan terhadap layanan dapat diampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Tatap Muka Langsung : Informasi & Pengaduan 3. SMS Pengaduan : 0812 5019 1007 4. Website : www.rsudkotapontianak.com



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT



KOTA PONTIANAK



Kepuasan anda Prioritas kami

STANDAR PELAYANAN PERINATOLOGI

Manufacturing

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
2.	Sarana & Prasarana/Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Box bayi - Inkubator infant - Infant Warmer
3.	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana dalam ruang perinatologi terdiri dari dokter spesialis, dokter jaga dan perawat sesuai dengan kompetensinya menyesuaikan jenis ruang perinatologi.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Anak 4 orang 2. Dokter Spesialis Anastesi 2 orang 3. Perawat 14 orang 4. Tenaga Admin 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Semua pelaksana pelayanan bekerja sesuai dengan SPO dan visi serta misi rumah sakit
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi minimal setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal (SPM) setiap bulan